



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR: 17287/UN.18/TU/2022

TENTANG
KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (sks) KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND
ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)*

Kepada Yth. 1. Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Ketua Program Studi di bawah Rektor
Di Lingkungan Universitas Mataram

Mempertimbangkan:

- (1) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- (8) Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram

maka bersama ini disampaikan bahwa:

- (1) Program studi dapat melakukan konversi satuan kredit semester (sks) ke *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional.
- (2) Dalam satu semester, waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu satuan kredit semester (sks) setara dengan 170 menit/minggu/semester (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)
- (3) Sesuai *ECTS User" Guide* (2015), satu ECTS setara dengan 25-30 jam waktu proses pembelajaran efektif dalam satu semester. Apabila dalam satu semester waktu proses pembelajaran efektif 14 minggu (tidak termasuk ujian tengah semester dan akhir semester), maka satu sks setara dengan 39,67 jam/semester. Oleh karena itu satu sks setara dengan 1,6 ECTS dengan catatan satu ECTS setara dengan 25 jam/semester. Khusus untuk Program Studi Profesi Dokter, satu sks setara dengan 2,6 ECTS.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mataram, 29 September 2022

Rektor,



Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D.
NIP. 19650825 199403 1 001